



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH RATU AGUNG NIAGA
UNTUK MENGELOLA KLINIK PRATAMA MILIK PEMERINTAH
KOTA BENGKULU DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jemput Sakit Pulang Sehat berupa pelayanan medik dasar dan penginapan sementara bagi masyarakat Kota Bengkulu yang akan berobat di Jakarta sebelum memperoleh layanan dari fasilitas kesehatan yang dituju, serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Kota Bengkulu akan mendirikan klinik pratama di Jakarta;
 - b. bahwa untuk mengoperasikan klinik serta memanfaatkan aset eks gedung Perwakilan Kota Bengkulu di Jakarta guna mendukung perekonomian daerah, perlu memberikan penugasan kepada Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap penugasan kepada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga Untuk Mengelola Klinik Pratama Milik Pemerintah Kota Bengkulu di Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH RATU AGUNG NIAGA UNTUK MENGELOLA KLINIK PRATAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BENGKULU DI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga Kota Bengkulu yang disingkat dengan PD. RAN adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
5. Klinik Pratama yang selanjutnya disebut klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan PD. RAN untuk melaksanakan pengelolaan klinik milik Pemerintah Kota Bengkulu di Jakarta.
- (2) Tujuan penugasan pengelolaan klinik kepada PD. RAN adalah:
 - a. meringankan beban warga Kota Bengkulu yang sedang dan/atau akan menjalani pengobatan di Jakarta dengan memberikan pelayanan medik dasar dan penginapan sementara sebelum memperoleh layanan dari fasilitas kesehatan yang ditujunya;
 - b. mewujudkan keberhasilan Program Jemput Sakit Pulang Sehat Pemerintah Kota; dan
 - c. mengoptimalkan aset daerah guna meningkatkan perekonomian daerah;

BAB II PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, Pemerintah Kota menugaskan kepada PD. RAN untuk melaksanakan pengelolaan dan operasional Klinik Pratama Milik Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi dan berkedudukan di eks. Gedung Perwakilan Kota Bengkulu di Jakarta.
- (3) Dengan adanya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. RAN bertanggungjawab secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan klinik milik Pemerintah Kota.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), PD. RAN mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah memanfaatkan gedung eks. Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Bengkulu di Jakarta untuk :
 - a. mengoperasikan klinik untuk memberikan layanan medik baik bagi warga Kota Bengkulu yang sedang berobat di Jakarta maupun kepada masyarakat sekitar;
 - b. mengoperasikan ruang layanan penginapan sementara bagi warga Kota Bengkulu yang sedang dan/atau akan berobat di Jakarta;
 - c. melakukan kegiatan usaha lainnya dengan memanfaatkan sebagian gedung eks. Kantor Perwakilan Kota Bengkulu dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
 - d. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka operasional klinik Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kota.

- (3) Kewajiban PD. RAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mengurus perizinan pendirian klinik; dan
 - b. mengelola operasional klinik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Pemerintah Kota.

BAB III

JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku sampai dengan tahun 2023.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kota yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh tenaga ahli.

BAB IV

PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. modal PD. RAN; dan
- c. Sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1), Pemerintah Kota memberikan dukungan berupa:

- a. Pemanfaatan aset eks Gedung Perwakilan Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

- b. Pendampingan dalam proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pembukuan dalam rangka penugasan, harus dibuat secara terpisah antara pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 9

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setelah pelaksanaan penugasan, direksi wajib memberikan laporan kepada Walikota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis, dan fisik terhadap pelaksanaan penugasan.

Pasal 11

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2021
WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...22...